LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

Nomor: 1 1989 Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR III TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP TANAH YANG BERADA DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban, pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan atas tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya pengendalian dalam pemberian ijinnya;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah No. III Tahun 1978 tentang Penetapan Uang Wajib Tahunan terhadap tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR III TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP TANAH YANG BERADA DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1978 tentang Penetapan Uang Wajib Tahunan terhadap Tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 6 Juli 1978 No. 712/Ku. 120-Huk/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1979 Seri B, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Setiap orang/badan yang telah mendapat ijin menggunakan tanah diwajibkan untuk membayar uang wajib tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Tarip tiap M^2/tahun	
		Minimal	Maksimal
1.	Tanah darat/sawah/situ/kolam/ halaman	Rp. 5,–	Rp. 10,–
2.	Dipergunakan bangunan rumah/ Dinas/Kantor Dinas	Rp. 100,–	Rp. 180,–
3.	Dipergunakan bangunan Perdagang-an/Jasa/Tontonan/Industri/Kantor Swasta	Rp. 300,–	Rp. 600,–
4.	Dipergunakan bangunan rumah swasta	Rp. 100,–	Rp. 300,–
5.	Dipergunakan Papan Reklame	Rp. 500,–	Rp. 1.000,–
6.	Dipergunakan untuk tiang sebesar Rp. 100,– tiap tiang/tahun		

(2) Apabila dalam perhitungan terhadap nilai kurang dari 1 (satu) M^2 dibulatkan menjadi satu M^2.

(3) Apabila jangka waktu penggunaan tanah kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi satu bulan.

(4) Untuk kepentingan penyesuaian besarnya uang wajib tahunan menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimum 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapat pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8

(1) Setiap orang/badan yang telah mendapat ijin menggunakan tanah diwajibkan untuk membayar uang wajib tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Tarip tiap M^2/tahun
1.	Tanah darat/sawah/situ/kolam	Rp. 100,00
2.	Dipergunakan bangunan rumah/ Dinas/Kantor Dinas	Rp. 360,00
3.	Dipergunakan bangunan Perdagang-an/Jasa/Tontonan/Industri/Kantor	Rp. 1.200,00
4.	Dipergunakan bangunan rumah swasta	Rp. 300,00
5.	Dipergunakan Papan Reklame	Rp. 1.500,00
6.	Dipergunakan untuk tiang	Rp. 200,00/tiang

(2) Apabila dalam perhitungan terdapat nilai kurang dari 1 (satu) M^2 dibulatkan menjadi satu M^2.

(3) Apabila jangka waktu penggunaan tanah kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi satu bulan.

B. Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 10

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 10

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (Dua puluhlima ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disisipkan Pasal 11 (baru) tersebut, maka Pasal 11, 12, 13 (lama) berubah menjadi Pasal 12, 13, 14 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 10 Desember 1988

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Ketua,	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA	**H.D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Pebruari 1989 No. 188.342/SK. 254-Huk/ 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 8 Maret 1989 Nomor 1 Tahun 1989 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd,

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003